

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu hubungan dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa pekerjaan atau kegiatan atas nama mereka dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan dalam perusahaan dapat digambarkan dengan hubungan antara pemilik dan para pemegang saham sebagai pihak yang disebut *principal* dan pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang disebut *agent*. Teori agensi yang baik dapat terwujud apabila psinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kedua belah pihak tersebut akan memiliki pemikiran yang sama.

Menurut Purwantini (2011) terdapat tiga jenis konflik keagenan yang biasanya terjadi pada suatu perusahaan, yaitu konflik antara pemegang saham dengan manajemen, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas, dan konflik antara pemegang saham dengan pemberi utang. Akan tetapi yang paling sering terjadi diantara ketiga konflik tersebut adalah konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan pada umumnya lebih menekankan pada kontrol atau pengawasan yang efisiensi dalam hubungan antara pemegang saham dengan agen dengan harapan dapat meminimumkan konflik keagenan.

2. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar operasional perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan para *stakeholders*, sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan oleh IICG sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pelaksanaan GCG sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pembangunan kepercayaan masyarakat dan dunia untuk memenuhi syarat mutlak untuk berkembang dengan baik dan sehat bagi dunia perbankan. Dalam pedoman tata kelola perusahaan (GCG) di Indonesia, ada lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, luas, akurat dan dapat dibandingkan serta memberikan kemudahan akses bagi para *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas, bank harus menetapkan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan jelas dari masing-masing organ organisasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan.
3. Tanggung Jawab, demi menjaga keberlangsungan usahanya bank harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

4. Independensi, dalam pengambilan keputusan bank harus bersifat obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, bank harus senantiasa untuk memperhatikan kepentingan para *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

3. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan salah satu cara dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Konflik kepentingan umumnya muncul karena pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan memiliki tujuan atau kepentingan masing-masing sehingga menyebabkan perbedaan, perbedaan tersebut pada umumnya disebabkan oleh karakteristik kepemilikan dalam perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, struktur kepemilikan perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis yang terdiri atas kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing (Saleh et al, 2009). Pada penelitian ini yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing, karena struktur kepemilikan tersebut yang terdapat pada perbankan, sedangkan kepemilikan keluarga sangat sedikit di Indonesia.

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana pemegang saham mayoritas dimiliki oleh pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hasty dan Herawaty (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan agar memiliki tujuan atau arah yang sama untuk menekan terjadinya konflik kepentingan.

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan institusional ada kondisi dimana tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi yang dimaksud dalam hal ini berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta.

c. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah atau yang biasa disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

d. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan suatu kondisi dimana pemegang saham dalam suatu perusahaan mayoritasnya adalah pihak asing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kepemilikan asing adalah kegiatan penanaman

modal yang dilakukan pihak asing, baik itu negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

4. Pengungkapan Modal Intelektual

Pengungkapan Modal Intelektual didefinisikan oleh Abeyesekera dan Guthrie (2002) sebagai laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum bagi para pengguna yang tidak dapat memerintahkan penyusunan laporan tentang modal intelektual. Mouritsen et al. (2001), mengatakan bahwa pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa laporan tersebut telah menggambarkan perusahaan secara kredibel, terpadu, serta benar dan jujur.

Menurut Muhammad dan Ismail (2009), pengungkapan modal intelektual merupakan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur aset tidak berwujud dan menjelaskan hasil atas kegiatan berbasis pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Jenis pengungkapan modal intelektual merupakan informasi yang sangat berharga bagi investor, karena dapat membantu mereka untuk menilai kembali ketidakpastian prospek masa depan perusahaan dan memfasilitasi dalam menilai perusahaan (Bukh, 2003).

Menurut Shakina dan Barajas (2014), terdapat tiga komponen modal intelektual yaitu:

- (1) Human Capital (HC), apa yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam proses atau tujuan untuk menambah nilai karyawan tersebut.

- (2) Structural Capital (SC), apa yang terjadi antara orang-orang, bagaimana orang-orang yang terhubung dalam perusahaan, dan apa yang tersisa ketika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan.
- (3) Relational Capital (RC), hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal.

5. Perbankan

Menurut KNKG (2004), Bank merupakan suatu lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dihadapi oleh berbagai macam risiko, baik risiko operasional, reputasi, kredit maupun pasar. Sektor perbankan menjadi sektor yang *highly regulated* dikarenakan banyaknya ketentuan yang mengatur dalam rangka melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban bank dalam memenuhi modal minimum sesuai kondisi masing-masing.

Selain mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Pengawas Bank, pada umumnya masing-masing bank memiliki kebiasaan perbankan yang sehat yang dapat kita lihat dengan adanya *code of conduct* dari masing-masing bank tersebut. Pihak yang bertugas dalam membuat dan mengawasi *code of conduct* suatu bank telah ditaati oleh seluruh jajaran organisasi bank adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Auditor dan Komite Audit.

6. Komite Audit

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris perusahaan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris tersebut.

Anggota komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang dapat berasal dari komisaris independen ataupun pihak luar perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya diharuskan bertindak secara independen. Rapat yang dilakukan oleh komite audit untuk pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Komite audit setiap tahunnya diwajibkan untuk membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik antara principal dan agen yang lebih rendah karena manajer akan meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan banyak insentif. Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan antara kepentingan prinsipal dengan agen sehingga manajer

akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan para pemegang saham. Kepemilikan manajerial membuat para pemegang saham di luar manajer tidak perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Khafid dan Alifia (2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan sector keuangan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual, ini karena manajer perusahaan lebih mengetahui informasi tentang perusahaan termasuk informasi modal intelektual, sehingga tidak tergantung pada informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) juga menemukan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh manajemen akan membuat manajemen tersebut cenderung membuat tingkat pengungkapan modal intelektual di perusahaan rendah, karena perusahaan tidak memiliki hubungan yang intensif dengan pihak eksternal, dan pihak manajerial sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan telah memperoleh lebih banyak informasi daripada informasi yang tercantum dalam laporan tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Sudarno (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pihak lain. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat

disimpulkan semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka semakin sempit tingkat pengungkapan modal intelektualnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{1a}: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{1b}: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola dan penungkapan suatu perusahaan. Menurut Li et al. (2008), pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional memiliki tujuan untuk mengendalikan manajer untuk bertindak atas nama perusahaan dan untuk mencegah terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Investor institusional membutuhkan informasi yang relevan dan kompleks untuk pengambilan keputusan serta memberikan lebih banyak pemahaman terhadap investor institusional.

Menurut Aisyah dan Sudarno (2014) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar cenderung akan mendapatkan pengawasan yang lebih tinggi dari para investor. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk membuat lebih banyak pengungkapan, karena manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih transparan yang akan mengurangi perilaku oportunistik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018) dan Utama dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kedua yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{2a}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{2b}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

3. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah yang menuntut manajemen atau agen bertanggung jawab atas transparansi yang lebih besar dalam pengungkapan informasi perusahaan kepada pemerintah. Ghazali (2007) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah secara politis lebih sensitif karena kegiatan perusahaan dengan bagian terbesar milik pemerintah mendapat banyak perhatian umum. Investasi yang dibuat oleh pemerintah di suatu perusahaan memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas, sehingga perusahaan harus memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018) menyatakan bahwa sejauh ini kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang paling positif dibanding kepemilikan lain, hal ini dikarenakan besarnya perhatian dari masyarakat terhadap perusahaan milik pemerintah membuat manajemen harus lebih transparan sehingga melakukan pengungkapan secara luas termasuk modal intelektual sebagai bentuk akuntabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Utama dan Khafid (2015) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan pemerintah sejauh ini memiliki efek positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Haji dan Ghazali (2013) menemukan hal yang sama bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi berdampak positif pada pengungkapan modal intelektual perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Semakin besar kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketiga yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{3a}: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{3b}: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

4. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Investasi asing sangat berkembang pada perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan lokal yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pihak asing. Darmawati (2006) mengatakan bahwa semakin terkonsentrasinya kepemilikan suatu perusahaan, maka pengambilan keputusan akan semakin berpengaruh pada pemegang saham mayoritas yang menguasai perusahaan.

Menurut Utama dan Khafid (2015) bahwa kepemilikan asing dapat menjadi monitor yang efektif bagi para manajer di pasar negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan pihak asing membawa sistem tata kelola negara maju untuk diterapkan pada perusahaan yang terdapat di negara berkembang.

Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan dan tinjauan pustaka, penelitian yang dilakukan sampai saat ini menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal intelektual yang dilakukan pihak perusahaan dalam laporan tahunannya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing yang tinggi memiliki efek positif pada tingkat pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena perusahaan berusaha memenuhi permintaan investor asing tersebut dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan rinci termasuk modal intelektual. Semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keempat yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{4a}: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{4b}: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

5. Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Pengungkapan Modal Intelektual

Khafid dan Alifia (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran strategis dalam memonitor manajemen perusahaan. Pengungkapan modal intelektual sebagai bagian penting dari kualitas pelaporan keuangan umumnya dipengaruhi oleh peran komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komite audit yang memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang ‘Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit’ Pasal 7, memahami dan memiliki pengalaman luas dalam tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi dinilai dapat menekan sikap oportunistik manajemen dalam proses manajemen perusahaan dan praktik pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Merawati et al (2013) yang menemukan bahwa komite audit yang memenuhi syarat akan lebih efektif dalam memberikan pengawasan pada proses pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaan-perusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014 peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017, sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kelima yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{5a}: Kualitas komite audit memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{5b}: Kualitas komite audit memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

6. Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Pengungkapan Modal Intelektual

Tingkat kepemilikan saham institusional yang besar akan sangat memengaruhi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dalam laporan tahunan yang diberikan kepada para pemegang saham. Investor institusional sangat membutuhkan informasi-informasi yang ada pada perusahaan secara keseluruhan baik itu keuangan dan non keuangan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga komite audit dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan bahwa kualitas komite audit terbukti dapat menjadi moderator pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena para investor institusional memaksimalkan praktik pengungkapan informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi komite audit yang ada di perusahaan untuk membantu para investor tersebut dalam mengawasi dan memantau manajemen perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{6a}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{6b}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

7. Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Pemerintah pada Pengungkapan Modal Intelektual

Ketentuan tentang komite audit telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu tugas komite audit dalam perusahaan BUMN yaitu melakukan *monitoring* pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan optimal dan transparan, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas. Sedangkan komite audit di Malaysia memiliki tugas berdasarkan *Malaysian Code on Corporate Governance* untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan memberikan pandangan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaan-perusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014 peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017, sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketujuh yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{7a}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{7b}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

8. Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Asing pada Pengungkapan Modal Intelektual

Tingkat kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan akan sangat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perusahaan tersebut, hal ini terjadi karena pihak asing pada umumnya memiliki pengalaman investasi yang cukup banyak, sehingga membuat kepemilikan asing memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dibanding kepemilikan lainnya.

Manajemen dalam memenuhi tuntutan dari para investor asing tersebut agar pihak asing tersebut yakin bahwa laporan tahunan yang dilaporkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada umumnya menggunakan mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin kebenaran dari laporan tahunan tersebut kepada para *stakeholder*. Keberadaan komite audit merupakan salah satu perangkat penting dalam peneran pengawasan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Gautama, Daromes, dan Ng (2017) mengatakan bahwa kompetensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif baik dari pihak investor asing maupun dari komite audit perusahaan dapat mengurangi

permasalahan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.

H_{8a}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

H_{8b}: Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

9. Perbedaan Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia dan Malaysia.

ICD sejauh ini diungkapkan secara sukarela oleh manajemen perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi kepada para investor. Wilayah dan hukum yang berlaku disuatu negara merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tingkat kesukarelaan pengungkapan ICD pada suatu perusahaan. Pada umumnya negara maju telah membuat aturan dalam pembuatan laporan tahunan untuk melakukan pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan, sedangkan untuk negara berkembang belum ada aturan yang mengatakan untuk melakukan pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Web et al. (2008) yang mengatakan bahwa perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum yang kuat

(*common law system*) mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dari lingkungan hukum yang lemah (*civil law system*) dalam melakukan pengungkapan yang baik. Indonesia menerapkan *civil law system*, sedangkan Malaysia menerapkan *common law system*.

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dengan membandingkan 2 negara telah dilakukan oleh Velycia (2014) dan Ulum et al. (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Velycia (2014) meneliti perbedaan tingkat ICD antara negara Indonesia dengan Singapura, hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat ICD antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Singapura). Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat ICD yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di Singapura, hal ini dikarenakan perusahaan di Indonesia melakukan ICD untuk meningkatkan minat investor agar berinvestasi pada perusahaannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulum et al. (2016) membandingkan tingkat ICD yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ICD antara universitas di Indonesia dan Malaysia, hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia tidak mendapatkan tekanan untuk melakukan pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesembilan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.

H₉: Terdapat perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.

10. Perbedaan Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* pada Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia dan Malaysia.


Indonesia dan Malaysia meskipun tergabung dalam bagian negara berkembang dan terletak dalam satu kawasan tetap memiliki perbedaan dalam standar pelaporan keuangan serta pedoman mekanisme GCG. Standar pelaporan keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Malaysia menggunakan *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB). Perbedaan berikutnya yaitu pedoman mekanisme penerapan GCG di Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia memiliki KNKG selaku pembuat pedoman GCG di Indonesia, sementara di Malaysia memiliki *Securities Commission* yang membuat *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG). Perbedaan yang terdapat di Indonesia dan Malaysia akan memengaruhi efek variabel independen pada ICD mengingat bahwa variabel moderasi penelitian ini yaitu kualitas komite audit merupakan bagian dari GCG.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesepuluh yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan perbedaan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.


H₁₀: Terdapat perbedaan pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* pada pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian


Berdasarkan penjelasan dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan baik teoritis maupun empiris, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel dependen, independen dan pemoderasi beserta pengembangan hipotesisnya.



Gambar 2.1
Model Penelitian untuk Hipotesis 1-8



Gambar 2.2
Model Penelitian untuk Hipotesis 9



Gambar 2.3
Model Penelitian untuk Hipotesis 10